

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN DALAM
PUTUSAN NOMOR 552/Pdt.G/2013/PN-Dps DI PENGADILAN NEGERI
KELAS 1 A DENPASAR**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

AFRIDAH

1410012111006

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2018

No Reg: 253/Pdt/02/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 253/Pdt/02/II-2018**

Nama : Afridah
Nomor : 1410012111006
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Dalam
Putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN-Dps di
Pengadilan Negeri Kelas 1A Denpasar**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua
Ribu Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan penguji.

1. **Adri, S.H., M.H**

(Pembimbing I)




2. **Yansalzisatry, S.H., M.H**

(Pembimbing II)


Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(**Dwi Astuti Palupi S.H., M.H**)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(**Adri, S.H., M.H**)






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 253/Pdt/02/II-2018


Nama : Afridah
Nomor : 1410012111006
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Dalam
Putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN-Dps di
Pengadilan Negeri Kelas 1A Denpasar


Telah dipertahankan di depan tim penguji pada bagian **Hukum Perdata** pada
Hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas
dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------|--------------|---|
| 1. As Suhaiti Arief, S.H.,M.H | (Ketua) |  |
| 2. Syafril, S.H.,M.H | (Sekretaris) |  |
| 3. Elyana Novira, S.H.,M.H | (Anggota) |  |
| 4. Adri, S.H.,M.H | (Anggota) |  |
| 5. Yansalzisatry, S.H.,M.H | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

**Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Dalam Putusan Perkara Nomor
552/Pdt.G/ 2013/ PN.Dps. Di Pengadilan Negeri Denpasar
Afridah¹, Adri¹. Yansalzisatry².**

- ¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: afrida2304@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terjadinya sengketa harta bersama karena putusannya perkawinan akibat dari perceraian. Perumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas perkara sengketa harta perkawinan dalam putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN.Dps, (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta perkawinan dalam putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri bahan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian disimpulkan bahwa: (1) Pasal 37 diterapkan untuk mengatur hukum mana nantinya yang akan digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang ditimbulkan oleh putusannya perkawinan karena perceraian, para pihak bebas menentukan hukum mana yang akan digunakan. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasari dengan pertimbangan duduk perkara dan pertimbangan hukum, berdasarkan gugatan dan eksepsi dari para pihak hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pada aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim tidak memberikan pertimbangan di luar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : perkawinan, sengketa, harta.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NOMOR 552/Pdt.G/2013/PN-Dps DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A DENPASAR”**, shalawat beriringan salam tidak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang membawa umatnya dari jaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang. Penulisan ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Bpk. Adri S.H.,M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Yansalzisatry S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini hingga selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang

3. Bapak H. Adri, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Staff Karyawan dan Karyawati Biro Akademi dan Biro Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Teristimewa kepada orang tua penulis Bapak Bariyun Harahap dan Ibu Safria Nenis yang telah memberikan doa dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih yang mendalam kepada Prof. DR. dr. Kamardi Thalut Sp,B selaku kerabat keluarga penulis, yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan moril kepada penulis dalam menjalani setiap tahap langkah kehidupan penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Terima kasih kepada Srwan Abdulla BSc dan Gracia V.M S.Par selaku paman dan tante penulis yang tidak hentinya memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini tepat waktu.
9. Terima kasih kepada Ir. Tamsil Bustamam Laut dan Ibuk Yumna Farida T. berkat motivasi dan saran beliau penulis selalu bersemangat dalam menuntut ilmu serta mengamalkannya, karena begitu melekat setiap beliau memberikan nasehat, tidak lupa disarankannya mengenai pengamalan ilmu yang kita dapat dalam kehidupan di dunia ini.

10. Terimakasih kepada adik penulis Sri Suci F. Harahap serta kerabat keluarga lainnya yang telah memberikan semangat dan dukungan yang sebesar-besarnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis : Yogi Abilio P, Danu A.K, Sri Ramadhani, Afri Zuwit Chira, Dini Trisya Putri, Yolanda Putri Anella, Dia Putriani yang telah mendukung dan memberi semangat yang sebesar-besarnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh sahabat seperjuangan dan teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Sherly P.E , Olvi Frist M, Fadhly, Febri, Veby Try Zawa, dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi Strata Satu nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Padang, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Syarat sah Perkawinan.....	12
3. Syarat-syarat Perkawinan.....	14
B. Tinjauan tentang Harta dalam Perkawinan	
1. Pengertian Harta dalam Perkawinan	15
2. Macam-macam Harta Perkawinan.....	17
C. Tinjauan tentang Putusnya Perkawinan	
1. Alasan Putusnya Perkawinan.....	19
2. Tata cara pengajuan Perceraian.....	22
3. Akibat Putusnya Perkawinan.....	25

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas perkara sengketa harta perkawinan dalam putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN-Dps.....	29
B. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa harta perkawinan dalam putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN-Dps.....	33

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	43
------------------	----

B. Saran.....	44
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan manusia lainnya. Saling membutuhkan antara sesama itu menimbulkan adanya hubungan yang terjadi secara terus-menerus. Salah satu bentuk hubungan tersebut adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki saling membutuhkan satu sama lainnya untuk hidup bersama.¹ Agar suatu hubungan itu tidak mengarah pada hubungan yang tidak baik dan dapat diterima secara sah oleh masyarakat maupun secara legal oleh negara, maka diresmikan dengan melangsungkan suatu perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan perikatan yang suci antara suami dan istri, bukan hanya semata-mata untuk melangsungkan hidup bersama, tetapi pada hakikatnya suatu perkawinan dilangsungkan demi membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, tenteram dan damai serta juga untuk meneruskan keturunan.²

¹ Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke IV, Sumur Bandung, Jakarta, hlm 7.

² Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43.

Agar suatu perkawinan yang dilangsungkan sah menurut agama dan aturan hukum yang berlaku maka perkawinan harus memenuhi suatu persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Untuk sahnya suatu perkawinan diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari bunyi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disimpulkan bahwa untuk suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing tetapi agar perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum harus dipenuhi ketentuan dalam ayat (2). Pencatatan perkawinan ini nantinya akan diperlukan sebagai alat bukti. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam.

Adanya perkawinan ini menyebabkan timbulnya akibat hukum terhadap kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, baik terhadap status hubungan suami-istri, status harta, dan juga anak. Akibat itu dimulai sejak dilaksanakannya perkawinan. Berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam perkawinan pengaturannya terdapat dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 Ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh

masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jika para pihak ingin menyimpang dari ketentuan peraturan umum itu, maka para pihak harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu “perjanjian perkawinan” (*huwelijksvoorwarden*) agar tidak terjadi persengketaan dikemudian hari.

Dalam hal terjadi putusnya perkawinan karena perceraian maka terjadi perubahan status hubungan hukum seseorang sekaligus juga berpengaruh terhadap status harta perkawinan. Setelah putusnya perkawinan, maka harta bersama dibagi antara suami-istri. Terhadap sengketa harta benda perkawinan yang putus karena perceraian diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing seperti hukum adat, hukum agama dan hukum lainnya.

Apabila dalam pembagian harta bersama dapat dilakukan secara damai antara suami-istri maka tidak akan menimbulkan permasalahan. Tetapi apabila dalam proses pembagian harta bersama suami-istri tidak dapat dilakukan secara damai maka dibutuhkan bantuan pengadilan dalam proses penyelesaiannya.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan bantuan pengadilan adalah salah satu upaya untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak. Agar suatu gugatan jangan sampai diajukan secara keliru, maka dalam mengajukan gugatan harus diajukan secara tepat kepada badan peradilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara tersebut.³ Dalam hukum acara perdata

³ As Suhaiti Arief, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Bung Hatta University Press, Padang, hlm 32.

dikenal dua macam kewenangan mengadili yaitu wewenang mutlak atau kompetensi absolut dan wewenang relatif atau kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.⁴ Artinya kepada jenis-jenis pengadilan tertentu disertai kekuasaan mengadili jenis-jenis perkara tertentu. Kewenangan mengadili dari masing-masing badan peradilan tersebut adalah:⁵

1. Pengadilan Umum:

- a) Mengadili perkara-perkara pidana sipil
- b) Mengadili perkara-perkara perdata:
 - 1) Gugatan (*contentious jurisdiction*)
 - 2) Permohonan (*voluntair jurisdiction*)

2. Peradilan Agama:

Adalah peradilan yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu seperti, perkawinan, perceraian, kewarisan, wakaf dan hibah, bagi mereka yang beragama Islam.

3. Peradilan Militer, dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa peradilan militer berwenang mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
- a. Prajurit ;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid, hlm 33*

- c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
4. Peradilan Tata Usaha Negara, mengadili sengketa Tata Usaha Negara.⁶

Sedangkan kompetensi relatif adalah pembagian wewenang mengadili berdasarkan daerah hukum suatu pengadilan yang lebih dikenal dengan bahasa latin asas *actor sequitor forum rei* (yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat). Pasal 118 Ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) menyebutkan pengucualian dari asas *actor sequitor forum rei*, apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat. Sementara dalam Pasal 118 Ayat (5) HIR menyebutkan apabila gugatan mengenai barang tetap dapat juga diajukan kepada ketua pengadilan negeri di mana barang tetap itu terletak.

Salah satu kasus sengketa harta perkawinan yang terjadi di wilayah Denpasar Provinsi Bali yaitu antara bekas suami-istri yang perkawinannya putus karena perceraian. Bekas suami memiliki kewarganegaraan Australia dan tinggal di Singapura menggugat bekas istrinya yang memiliki

⁶ *Ibid.*

kewarganegaraan Indonesia dan tinggal di Jakarta. Penggugat menggugat harta bersama dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinannya. Harta bersama tersebut berupa 1 unit villa dan 3 unit mobil yang berada di daerah Bali maka oleh sebab itu gugatan diajukan di wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1 A Denpasar. Hal ini sesuai dengan kewenangan pengadilan berdasarkan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 Ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo Pasal 142 ayat (5) R.Bg dengan alasan alamat tergugat tidak diketahui dengan pasti dan benda yang menjadi pokok utama dari gugatan adalah termasuk benda tidak bergerak. Namun dalam proses persidangan tergugat juga melakukan gugatan rekonsvansi yang mempermasalahkan bahwa masih terdapat satu harta lagi berupa 1 unit apartemen yang terletak di Clemerity Park, Singapore yang juga merupakan bagian dari harta bersama, tetapi tidak dicantumkan dalam gugatannya oleh penggugat. Dalam kasus ini pihak bekas istri menginginkan harta yg terletak di Singapura tersebut diakui sebagai harta bersama dan dibagi antara para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, kajian ini diberi judul **“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 552 Pdt.G/ 2013/ PN.Dps. DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan yang akan dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas perkara sengketa harta perkawinan dalam putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN-Dps ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta perkawinan dalam putusan Nomor 552/ Pdt.G/ 2013/ PN-Dps ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas perkara sengketa harta perkawinan dalam putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN-Dps.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor 552/ Pdt.G/ 2013/ PN-Dps.

D. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari sudut jenisnya, maka jenis penelitian yang digunakan tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka berupa undang-undang, buku-buku, dan literatur lainnya dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 552/Pdt.G/2013/PN Dps.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data

sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini, yang diperoleh dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁷ Bahan hukum primer yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- 2) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV);
- 3) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg)
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 552/Pdt.G/2013/PN. Dps.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku tentang perkawinan dan harta perkawinan, makalah, dan hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

⁸ *Ibid.*

bahan hukum sekunder.⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari dokumen atau bahan kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 552/ Pdt.G/2013/PN. Dps.

4. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif terhadap data sekunder. Data tersebut diolah agar diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat.

⁹ *Ibid.*